



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah ;
  - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami Penduduk Kabupaten Tabanan perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 29 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
  
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN  
dan  
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Penduduk Kabupaten Tabanan adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
11. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk yang menyangkut peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.

23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, kematian , lahir mati, perkawinan, perceraian , pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Desa.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai. dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beagama Islam.

## BAB II PERSYARATAN, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

#### Pasal 2

- (1) Persyaratan Penduduk Kabupaten Tabanan.
  - a. memiliki identitas Penduduk Kabupaten Tabanan;
  - b. warga Negara Indonesia turun temurun tinggal di Kabupaten Tabanan tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006;
  - c. pindah datang ke Kabupaten Tabanan dengan surat keterangan pindah;
  - d. penduduk WNI yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tabanan selama 6 (enam) bulan terus menerus atau lebih sebelum terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten lain dan tidak membawa / memiliki surat keterangan pindah.
  - e. penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) dan

- memilih menjadi Penduduk Kabupaten Tabanan;
- f. warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun diluar Negeri termasuk TKI sebelum terbitnya Undang – Undang No 23 tahun 2006 dan telah kembali ke Kab.Tabanan untuk menetap tetapi belum melapor;dan
  - g. orang Asing yang ingin berdomisili di Kabupaten Tabanan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Persyaratan dan tata cara menjadi Penduduk Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d,e, f dan g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai Hak untuk memperoleh :

1. Dokumen Kependudukan.
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Perlindungan atas data Pribadi.
4. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen.
5. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas melalui Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penduduk Kabupaten Tabanan yang berada di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Pejabat Negara setempat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## Bagian Kedua KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN DINAS.

### Paragraf 1 Pemerintah Kabupaten

### Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Tabanan berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan.
5. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas pembantuan.
6. Pengelolaan dan penyajian data Kependudukan tingkat Kabupaten Tabanan.
7. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2  
Dinas

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas memiliki kewenangan meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk Tabanan yang beragama islam dari KUA Kecamatan..

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut diatas Dinas berkewajiban :
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Aparat Kecamatan dan Desa.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk di Kabupaten Tabanan yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran Penduduk bagi Warga Negara Indonesia dilakukan di Desa oleh Petugas Registrasi, atas dasar surat pengantar dari Keluhan Banjar Dinas.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tingkat Desa yang belum ada PNS, maka Bupati dapat menunjuk Sekretaris Desa sebagai petugas registrasi.
- (4) Petugas Registrasi menerima permohonan atas pelaporan Pendaftaran Penduduk, dan kemudian mencatatnya dalam buku registrasi.
- (5) Petugas Registrasi dapat meminta kepada pemohon Pendaftaran Penduduk untuk melengkapi data atau meminta keterangan tentang kebenaran data.

#### Pasal 10

- (1) Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta – akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas.



## Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi mencatat dalam buku register semua keterangan dan/atau pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap bulan Petugas Registrasi menyampaikan laporan perkembangan penduduk kepada Kepala Dinas melalui Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Pencatatan Nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (2) Persyaratan dan tatacara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama dan penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

### Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

## Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.

## Pasal 14

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan oleh Dinas.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta – akta Catatan Sipil.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar Wilayah Administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas tempat domisili orang tuanya.

- (5) NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, identitas diri dan bukti kepemilikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta – Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1  
Perubahan Alamat

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaporan penduduk.
- (2) Penduduk yang datang ke Kabupaten Tabanan wajib melaporkan diri kepada Aparat Desa setempat paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pindah Datang Penduduk

Pasal 16

- (1) Penduduk Kabupaten Tabanan yang pindah wajib melapor kepada Petugas Registrasi melalui Keluhan Banjar Dinas setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk yang datang ke Kabupaten Tabanan wajib melapor ke Petugas Registrasi Desa melalui Keluhan Banjar Dinas setempat dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (4) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Sahnya pindah datang Penduduk setelah ditanda tangannya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi pindah datang penduduk.
- (6) Klasifikasi pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Kabupaten Tabanan terdiri dari :
  - a. klasifikasi 1 : dalam satu Desa;
  - b. klasifikasi 2 : antar Desa dalam satu Kecamatan;
  - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;

- d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan.
  - e. klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.
- (7) Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk pindah datang ke Kabupaten Tabanan dilakukan berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari Pejabat Daerah asal.
- (8) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, dan Akta Catatan Sipil bagi penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari Kabupaten Tabanan wajib melaporkan kepindahannya kepada Petugas Registrasi Desa melalui Kelihan Banjar Dinas setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Orang Asing yang datang ke Wilayah Kabupaten Tabanan wajib melaporkan kedatangannya kepada Petugas Registrasi Desa melalui Kelihan Banjar Dinas setempat dengan membawa Surat Keterangan Pindah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari Pejabat Daerah asal.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang .
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

#### Paragraf Pindah Datang Antar Negara

#### Pasal 18

- (1) Penduduk Kabupaten Tabanan yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya melalui Petugas Registrasi Desa dengan surat pengantar Kelihan Banjar Dinas setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Kabupaten Tabanan yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

#### Pasal 19

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri ke Kabupaten Tabanan wajib melaporkan kedatangannya melalui Petugas Registrasi Desa dengan surat pengantar Kelihan Banjar Dinas setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana tinggal di Kabupaten Tabanan wajib melaporkan kepada Dinas melalui Petugas Registrasi Desa dengan pengantar Kelihan Banjar Dinas setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

#### Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas melalui Kelihan Banjar Dinas setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

#### Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Dinas melalui Petugas Registrasi Desa dengan pengantar Kelihan Banjar Dinas setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga  
Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi;
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial; dan
  - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu  
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Petugas Registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB V  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Pasal 26

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas ditempat terjadi peristiwa kelahiran, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 27

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan di Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Tabanan di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatat pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Tabanan.

#### Pasal 29

- (1) Kelahiran Penduduk Kabupaten Tabanan diatas Kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Pejabat Instansi di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari Nakhoda kapal laut atau Kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Pejabat Instansi setempat untuk dicatat dalam register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kelahiran dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila Negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Tabanan.

### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 31

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas setempat
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

### Pasal 32

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang syah kepada Dinas melalui Kelihan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas dan/atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

### Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia

### Pasal 33

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas melalui Petugas registrasi Desa dengan surat pengantar Kelihan Banjar Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing diberikan kepada suami dan istri.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk Tabanan yang beragama Islam dilakukan di KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 34

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.
2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Tabanan atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

#### Pasal 35

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

#### Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 36

- (1) Perkawinan Penduduk Kabupaten Tabanan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas melalui petugas registrasi Desa dengan surat pengantar Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Tabanan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kelima  
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1  
Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 39

- (1) Perceraian Penduduk Tabanan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas melalui petugas registrasi Desa dengan surat pengantar Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2  
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Perceraian Penduduk Tabanan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Tabanan.

## Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

## Pasal 42

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk Dinas melalui Kelihan Banjar Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian.

#### Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Indonesia

## Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas melalui petugas registrasi Desa dengan surat pengantar Kelihan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Paragraf 2  
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Kematian Penduduk Kabupaten Tabanan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang penduduk Kabupaten Tabanan di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang penduduk Kabupaten Tabanan Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk Kabupaten Tabanan Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di Pengadilan sebagai dasar penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak  
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang yang angkat kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2  
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar  
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk Kabupaten Tabanan diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, Warga Negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Tabanan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 48

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status  
Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 51

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing  
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 53

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan dari Penduduk Kabupaten Tabanan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan, dan kemudian disampaikan kepada Dinas, yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati .

### Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

### Pasal 55

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu  
Melaporkan Sendiri

Pasal 56

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas melalui dan/atau Keluhan Banjar Dinas setempat atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 57

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NiK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama Ibu;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran /nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian; dan
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 58

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. biodata penduduk;
  - b. kk;
  - c. ktp;
  - d. surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. akta Pencatatan Sipil.
  
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. surat Keterangan Pindah;
  - b. surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. surat Keterangan Kelahiran;
  - g. surat Keterangan Lahir mati;
  - h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. surat Keterangan Kematian;
  - k. surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. surat Keterangan Penggantian Identitas; dan
  - n. surat Keterangan Pencatatan Sipil;
  
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
  
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
  
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa, Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia antar Desa dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani Oleh Kepala Desa atas nama Kepala Dinas.



- (6) Surat Keterangan Pengakuan anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 59

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### Pasal 60

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap Kepala Keluarga dan anggota keluarga, NIK, Jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP

#### Pasal 61

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada petugas registrasi Desa melalui Keluhan Banjar Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 62

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status Orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.

- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Petugas Registrasi melalui Keluhan Banjar Dinas setempat apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### Pasal 63

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP. Tandatangani pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan mengenai agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
  - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
  - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### Pasal 64

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk.

#### Pasal 65

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 66

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA. Kecamatan diintegrasikan ke dalam database Kependudukan dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 67

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 68

Kepala Dinas yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari; surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- i. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
- j. surat Keterangan Pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

#### Pasal 69

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan redaksional.

- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pada yang melakukan kesalahan.

#### Pasal 70

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan operator atas persetujuan Kepala Dinas,
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pada yang melakukan kesalahan.

#### Pasal 71

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan.

#### Pasal 72

Dalam hal Pengadilan yang memutuskan pembatalan akta berada di luar Kabupaten Tabanan, salinan putusan Pengadilan yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Dinas oleh pemohon atau Pengadilan

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 74

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata penduduk, blangko KK, KTP, surat keterangan kependudukan, register dan kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

#### Pasal 78

- (1) Apabila Daerah atau Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tindakannya menurut Peraturan Perundang-undangan, otoritas Pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting,
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrasi dan Pejabat Pencatatan Sipil aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas dan surat keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 80

- (1) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 82

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayat kandung; dan
  - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor dan Kepala Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 85

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari Penyelenggara dan Kepala Dinas yang memiliki hak akses atas izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X PENYIDIKAN

#### Pasal 86

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - c meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;

- g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
  - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi ; dan
  - j menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 87

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3);
  - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
  - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - f. pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2); atau
  - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

### Pasal 88

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (4) atau Pasal 29 ayat (6) atau Pasal 31 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (2) atau pasal 32 ayat (1);



- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (4);
  - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (4);
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
  - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1);
  - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (4);
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
  - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
  - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1); atau
  - l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 90

Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 akan dilaksanakan setelah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, 86, 87 dan 88 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 92

Setiap Orang yang sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 93

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 94

Setiap Orang yang tanpa hak mengakses database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

#### Pasal 95

Setiap Penduduk Kabupaten Tabanan yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undangan.

#### Pasal 97

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96, adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 98

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KTP yang ditanda tangani oleh Camat tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa

berlaku KTP dan KK dengan belangko format lama berlaku sampai akhir Desember 2011.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 29 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ( SIMDUK ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1998 Nomor 4 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

##### Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Agustus 2010

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,

I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM.

Negara pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di Kabupaten Tabanan, Kondisi tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan .

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

Memenuhi hak azasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskrimansi dengan pelayanan Publik yang professional, Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Memenuhi data statistik Kabupaten mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Mendukung perumusan kebijakan dan rencana Pembangunan khususnya di Kabupaten Tabanan, Mendukung Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini mengatur tentang Hak dan kewajiban Penduduk , Penyelenggara dan InstansiPelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk, pengaturan tentang pemberian NIK kearah Identitas tunggal bagi Penduduk yang terdaftar sebagai Penduduk Tabanan.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif , didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal. Sedangkan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh penduduk itu sendiri

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk.,

memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.

menyediakan data dan informasi kependudukan tingkat Kabupaten mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat , lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Tabanan.

menyediakan data kependudukan berskala Kabupaten sebagai bahan kajian dalam merumuskan perencanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Peristiwa Kependudukan “ antara lain Perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, perubahan ststus Orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Yang dimaksud dengan “ Peristiwa Penting “ antara lain Kelahiran, lahir mati, Kematian, Perkawinan dan Perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak serta perubahan status Kewarganegaraan, ganti nama.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ pengelolaan dan penyajian data Kependudukan tingkat Kabupaten Tabanan “ adalah pengelolaan Data kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

NIK diberikan kepada Penduduk Tabanan dengan menggunakan SIAK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Dokomen pendaftaran penduduk ” adalah bagian dari Dokomen Kependudukan yang dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk misalnya Biodata, KK, KTP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pindah ke Luar Negeri ” adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1(satu) tahun berturut turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia sangat diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di Luar Negeri.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ datang dari Luar Negeri ” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Surat Keterangan Tempat Tinggal “ adalah Surat Keterangan Kependudukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Tabanan, sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Penduduk rentan Administrasi Kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana dalam dan kerusuhan sosial.

Ayat (2)  
Yang dimaksud “ tempat sementara “ adalah tempat saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 26

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ Tempat terjadinya peristiwa Kelahiran ” adalah Wilayah terjadinya kelahiran.  
a. Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/ letak geografis Indonesia.  
b. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)  
Penerbitan kutipan Akta kelahiran tanpa dipungut Biaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan – Perundangan.

#### Pasal 27

Ayat (1)  
Kutipan Akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)  
Kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat.  
Yang dimaksud dengan “Instansi yang berwenang di Negara setempat” adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2006

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 29

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ tempat singgah ” adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan.

Hal ini sesuai dengan azas yang secara universal yakni tempat dimana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut) apabila mungkin pelaporan dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikawatirkan terjadi manipulasi data atau hal – hal yang tidak diinginkan.

Persetujuan itu juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” *lahir mati*” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dibidang Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ perkawinan ” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)



Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA/Kec, data Perkawinan yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda Agama.

Huruf (b)

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Bagi Penganut Agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ Pihak yang berwenang ” adalah Kepala Rumah Sakit, dokter/paramedis, Kepala Desa atau Kepolisian

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “pernyataan” adalah keterangan dari pejabat yang berwenang

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan ( dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atau persetujuan ibu kandung anak tersebut

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan Kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Indonesia

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “ data agregat “ adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis kelamin, Kelompok Usia, agama. Pendidikan dan pekerjaan. Data” kuantitatif ” adalah data yang berupa angka-angka. Data “ kualitatif “adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Kepala Keluarga* adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. orang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatria, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dll tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Perubahan susunan keluarga dalam KK “adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan Sistem keamanan/pengendalian dari sisi Administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat dalam ruang khusus yang dijamin keamanan, perlindungan dan kebersihannya.

Ayat (4)

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Kesalahan tulis redaksional*”

Misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta.

Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subyek akta

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Daerah atau Negara atau sebagian dari Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya” adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan Perundang – undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Surat Keterangan Pencatatan Sipil” adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 ketika Negara atau sebagian Negara dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 80-

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen Nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa NIK. Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti : menerbitkan DP4, merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82 –

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b,

Cukup jelas

Huruf c,

Cukup jelas

Huruf d,

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “ beberapa isi catatan peristiwa Penting ” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggung jawab.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ pengguna data pribadi Penduduk “adalah instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 86

Ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Administrasi Kependudukan adalah pegawai negeri yang diberi wewenang Khusus oleh Pemerintah melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5



**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN**

**NOMOR      TAHUN 2010**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**OLEH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**( BIDANG INFODUK )**



**KABUPATEN TABANAN  
2010**

**Rangkuman hasil rapat kerja  
Dengan  
Pansus DPRD Tabanan mengenai Ranperda  
Tentang  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.**

---

Ranperda ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang terdiri  
Dari : XIII BAB --- 94 Pasal.

***Koreksi dan pembahasan :***

Secara prinsip Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah dibahas baik materi, substansi ,tata urutan penyusunan serta penyempurnaan kata – kata kedalam bahasa hukum.

*Dasar menimbang* = utuh

*Mengingat* = No, 10 – UU No. 3 Tahun 2003 – dihapus  
13 – UU No. 28 Tahun 2009 – dihapus.

***Dasar mengingat*** ditambah 1 (satu) aturan yaitu : ***Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No.. 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 3 )***

BAB I – Pasal 1 No. 5 digabung dengan No 6 – berbunyi “ ***Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.***

No. urut 5 – dihapus.

Dalam ketentuan umum – masih ada tercecer – mohon dapat dimasukkan :

1. ***Biodata adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.***
2. ***Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan yang diberikan kepada Penduduk yang terkait dengan Administrasi Kependudukan.***

Kedua kalimat tsb. sangat terkait dengan arti Dokumen Kependudukan yang termuat dalam UU 23 Tahun 2006.

Pasal 2 – kata ***kriteria*** ----- diganti dengan kata ----- ***persyaratan***.

Pasal 4 --- perlu kiranya ditambah – 1 ayat --- yaitu ayat (2) karena sangat terkait dengan pengaturan penduduk Tabanan yang ada di LN (sesuai UU 23 Tahun 2006 – pasal 4) –memang ada kekurangan mencantumkan dalam ranperda.

Dengan kalimat berbunyi : “***Penduduk Kabupaten Tabanan yang berada di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*** \*

Pasla 5 --- ayat (2) dan (3) --- tidak perlu dicantumkan.

Pasal 6 – mohon ditambah 1 ayat --- yaitu ayat (3) – sangat terkait dengan data kependudukan utamanya bagi penduduk yang beragama islam yang pencatatan

perkawinannya tidak dilakukan di Catatan Sipil --- KUA wajib menyampaikan laporan atas peristiwa penting yang dialami penduduk. (data perkawinan perlu dicatat oleh Pemerintah). Berbunyi “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk Tabanan yang beragama islam dari KUA Kecamatan.*”

Pasal 7 --- perlu ditambah 1 ayat --- yaitu ayat (4) – kita singgung bagi Penduduk Tabanan – yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kalimat “*Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk di Kabupaten Tabanan yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan.*”

Pasal 14 --- ayat (6) – perlu disempurnakan dengan tambahan kalimat “*surat keterangan kependudukan*”

(1) Pasal 15 --- ditambahkan 1 ayat --- yaitu ayat (2) berbunyi “*Penduduk yang datang ke Kabupaten Tabanan wajib melaporkan diri kepada Aparat Desa setempat paling lambat 1 x 24 jam.*”

Pasal 16 --- ayat (1) – kalimat paling 14 hari sebelum kepindahannya --- mohon ijin untuk dihilangkan --- karena kesalahan memasukkan dalam ranperda – menyangkut rencana perpindahan penduduk menjadi hak penduduk ybs untuk menentukannya. --- menurut petunjuk dalam UU 23 Tahun 2006 psl 15 tidak ada batas waktu bagi penduduk untuk melaporkan.

Untuk ayat (5) pada pasal 16 --- materi/pengertiannya telah tergabung dengan ayat (4) — dengan demikian ayat (5) --- dihilangkan.

Untuk ayat (7) pasal 16 --- materinya terkaper ke ayat (3) sehingga dengan demikian ayat (7) --- dihilangkan.

Pasal 17 --- ayat (1) – kesalahan mencantumkan, ternyata kelebihan kalimat yaitu “ paling lambat 14 hari sebelum kepindahannya – sebetulnya waktu pelaporan tidak ditentukan (berdasarkan pasal 17 ayat (1) UU 23 Tahun 2006),

Yang perlu diatur waktu pelaporannya adalah bagi penduduk yang datang ke Kabupaten Tabanan.

Intinya terhadap Pasal 17 – *bagi Penduduk yang pindah – terbit Sk. Pindah, bagi Penduduk yang datang – terbit Sk. Pindah datang*

Pasal 18 – setelah diteliti dengan seksama dan sesuai UU 23 Tahun 2006 (psl 18 &19)

Untuk pasal 18 --- mohon perlu ditambah *1 pasal lagi* untuk membedakan bagi penduduk yang datang dari LN – dan yang pindah ke LN.

Pada pasal 18 juga ditambah 1 ayat --- yaitu mengatur Penduduk yang ke LN --- melaporkan diri di Negara tujuan (agar tercatat).

Untuk Pasal 19 ----- s/d. ....pasal 24 *tidak ada perubahan.*

Catatan : Instansi Pelaksana diganti dengan Kata “ Dinas “

Dinas daerah asal / tujuana di Luar Kab. Tabanan dg kata “Pejabat”

Bab V -----sebelum Pasal 25 – ditambah --- “ *Paragraf 1, Pencatatan Kelahiran di Indonesia*

dan ditambah 1 pasal lagi ( materinya beda)

----- sebelum pasal 26 --- ditambah --- “ *Paragraf 2*

*Pencatatan Kelahiran Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik ndonesiaI “*

----- sebelum pasal 27 ---- ditambah --- “*Paragraf 3.*

*Pencatatan Kelahiran di atas Kapal laut atau Pesawat terbang “*

----- Pasal 27 ditambah 1 (satu) pasal – yang mengatur ttg persyaratan dan tata

cara ..... (**Pasal 30**) setelah dikoreksi.

----- sebelum Pasal 28 --- ditambah “ **Paragraf 4,**

**Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu “**

----- untuk pasal 29 --- dihilangkan ---- materinya diganti cukup dengan ayat (3).

----- sebelum pasal 31 --- kalimat disempurnakan --- ditambah dengan kalimat  
**di Wilayah NKRI.....**

----- untuk Pasl 32 .....s/d.....pasal 77 – **tidak ada perubahan.**  
Yang mendasar----- hanya ada kalimat yang perlu disempurnakan --- seperti  
**Di Wilayah NKRI dll.....**

----- Untuk pasal 67 --- perlu pemahaman terhadap pembetulan dokumen /  
pembetulan akta capil.....

--- ditambah --- kalimat – “**yang salah bertanggungjawab “**

--- Pasal 76 ( Bab VII) --- atau sebagian Negara --- dihapus.

----- Untuk Pasal 78 .....s/d.....psl 95 – **tidak ada perubahan.**

Ada tambahan Bab IX – **Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup** – dengan  
mencantumkan .....

**“Perda yang dicabut ( Perda 29 Tahun 1997 ---- ttg Simduk).**

----- *selesai* -----

Disdukcakil Kab. Tabanan  
Kabid. Infoduk.